



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 117);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat yang memimpin Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

9. Pejabat . . .

9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada Instansi Pelaksana.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Wajib . . .

17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
21. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Keputusan Bupati.
22. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional dan/atau tunjangan beras.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.

(2) Penyusunan . . .

- (2) Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. memberikan kepastian hukum terhadap pemberian Insentif bagi Kepala Perangkat Daerah, Pejabat, dan Pegawai pada Instansi Pelaksana; dan
 - b. mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pemberian insentif pajak dan retribusi daerah.

BAB II

ASAS-ASAS PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

Pemberian Insentif dilaksanakan sesuai dengan asas-asas, sebagai berikut:

- a. asas kepatutan, yaitu pemberian Insentif harus sesuai dan/atau memenuhi kelayakan antara Insentif yang diterima dengan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
- b. asas kewajaran, yaitu pemberian Insentif harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. asas rasionalitas, yaitu pemberian Insentif harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

INSENTIF

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kinerja, karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

(3) Insentif . . .

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan kepada:
 - a. Kepala Perangkat Daerah pada Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat pada Instansi Pelaksana; dan
 - c. Pegawai pada Instansi Pelaksana.
- (4) Insentif selain diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan juga kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa dan kecamatan, kepala desa dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

Bagian Kedua

Kinerja Tertentu

Pasal 5

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan Insentif apabila mencapai Kinerja Tertentu.
- (2) Pencapaian Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan pencapaian per jenis Pajak dan per jenis Retribusi yang dijabarkan dalam APBD dan ditetapkan secara triwulan.
- (3) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. Pajak . . .

- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak air tanah;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (4) Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (5) Pencapaian Kinerja Tertentu per jenis Pajak dan per jenis Retribusi secara triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan target penerimaan yang ditetapkan berdasarkan penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional kepada masing-masing Instansi Pelaksana sesuai dengan jenis Pajak dan/atau Retribusi yang menjadi kewenangan pemungutannya.

Bagian Ketiga

Pembayaran Insentif

Pasal 6

- (1) Pencapaian Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) merupakan dasar pembayaran Insentif.

(2) Insentif . . .

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya apabila mencapai target Kinerja Tertentu.
- (3) Dalam hal target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam satu triwulan tidak tercapai, maka Insentif akan dibayarkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila triwulan I belum mencapai kinerja tertentu, akan dibayarkan setelah kinerja tertentu triwulan II tercapai;
 - b. apabila triwulan II belum mencapai kinerja tertentu, akan dibayarkan setelah kinerja tertentu triwulan III tercapai;
 - c. apabila triwulan III belum mencapai kinerja tertentu, akan dibayarkan setelah kinerja tertentu triwulan IV tercapai;
 - d. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi melebihi kinerja triwulan III, Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (4) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi apabila tidak tercapai pada akhir tahun anggaran, maka tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Keempat

Sumber Insentif dan Besaran Pembayaran Insentif

Pasal 7

Insentif bersumber dari penerimaan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 8

- (1) Besaran anggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan maksimal sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf b untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Besaran anggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelima

Penetapan Pemberian Insentif

Pasal 9

Penerima dan besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENETAPAN TARGET KINERJA

Pasal 10

- (1) Besaran target penerimaan Pajak dan Retribusi per jenis Pajak dan per jenis Retribusi secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat pada awal tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan target penerimaan Pajak dan Retribusi akibat perubahan APBD, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 11

- (1) Kepala Instansi Pelaksana menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Penganggaran . . .

- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Instansi Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Dalam hal realisasi pemberian Insentif terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.
- (2) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, namun pemberian Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dalam hal terdapat perubahan terkait gaji pokok dan tunjangan yang melekat bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Pejabat dan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan dilakukan penyesuaian terhadap besaran Insentif.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 April 2026
BUPATI SERANG,

ttd

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

ZALDI DHUHANA
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
ANTON HERMAWANTO, S.H., M.Si
NIP. 19830131 201101 1 001